



**PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARU**

Nasrun Pasaribu

Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan

acoencecy@gmail.com

ABSTRACT

Investigation is investigating a series of actions in terms and in the manner set forth in this law to search for and collect evidence with evidence that makes light of the crime that occurred and to find the suspect. One of the criminal offense of criminal disturbing the public lately is theft, one of which is theft by weighting. Criminal acts of theft with aggravating elements or in doctrine also often called or qualified theft, ie theft in the form of principal or ordinary theft coupled with aggravating elements. The purpose of this study to determine investigation of criminal cases of theft by weighting were conducted by police in Medan Baru police. The research problems are that how the implementation of the investigation of criminal offenses of theft by weighting in the jurisdiction of New Medan police? What are the factors inhibiting the investigation of the crime of theft by weighting in the jurisdiction of New Medan police? To answer these problems do research with normative juridical and sociological juridical. Source of research data is of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The collection of data through primary data through field studies (field research) by interviewing informants namely Medan police chief and a New Investigator, and secondary data through library research (library research). Based on these results the investigation of cases of theft by weighting in the jurisdiction of the Police of Medan recently directed in accordance with the modus operandi committed by the suspect or offender is breaking the windshield, crack car tires, housebreaking / store, damaging the lock rail and use the keys T, using a false key, deprivation bag, bank ATM burglary. Factors that become an obstacle in the process of investigating the case of theft by weighting that barriers of law, resistance from law enforcement, and obstacles of legal culture. Police investigators are advised to continue a relationship of coordination with the public prosecutor, is not passive or wait and expected to be more proactive in order to resolve the criminal case of theft by weighting takes place quickly.

Keywords: Investigation, Police, theft by weighting


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Pemberitaan kasus kejahatan di media massa baik di media elektronik maupun media cetak disiarkan dalam program khusus kriminal yang tampil setiap hari di hampir seluruh stasiun televisi nasional.

Umumnya kejahatan pencurian yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, premanisme, pembunuhan, penipuan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. Berbagai kasus kejahatan di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Data kasus kejahatan di Indonesia selama 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 jumlah kasus kejahatan sebanyak 332.490 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 347.605 kasus, tahun 2012 mengalami penurunan yaitu dengan jumlah sebanyak 316.500, dan tahun 2013 kasus kejahatan juga mengalami penurunan sebanyak 305.708 kasus, tetapi pada tahun 2014 ini (periode Januari – Nopember 2014) jumlah kasus kejahatan meningkat kembali menjadi 314.258 kasus dan diperkirakan terus bertambah sampai dengan akhir Desember 2014.¹

¹Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri, 2014).



Tindakan kriminalitas yang terjadi di Sumatera Utara, pada tahun 2011, terdapat sebanyak 14.580 kasus dari 10 tindak kriminalitas yang ditangani Poldasu. Data yang diperoleh dari Ditreskrim Poldasu, di Sumatera Utara sedikitnya terdapat lima titik yang rawan tindak kriminal lainnya. Masing-masing Polresta Medan, Asahan, Langkat, Labuhan Batu dan Polresta Pelabuhan Belawan. Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di Sumut meningkat hingga 79,4% dibanding tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai 3.815 kasus, naik dari tahun 2010 lalu, yang hanya 2.127 kasus. Meski trendnya naik hingga 79%, namun posisi teratas tindak pidana ini ditempati aksi pencurian dan pemberatan (curat) dengan jumlah sebanyak 4.101 kasus. Persentasenya meningkat 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3611 kasus.²

Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang cukup padat di Kota Medan, serta kehidupan masyarakat yang sangat dinamis telah mewarnai segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi baik kriminalitas maupun pelanggaran hukum. Sejak Januari 2014 hingga Juli 2014, angka kriminal yang tercatat di Polresta Medan 2.202 kasus. Padahal selama 2013, angka kriminal di wilayah Polresta Medan hanya 1.626 kasus. Kejahatan paling banyak adalah kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dengan 961 kasus, disusul pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 938 kasus, serta pencurian dengan kekerasan (curas) 303 kasus.³

Kepolisian Sektor Medan Baru merupakan salah satu Polsek dengan wilayah hukum terluas di wilayah Kota Medan yaitu 3.926 Ha yang mencakup 3 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Petisah, dan Kecamatan Medan Polonia. Tingkat kerawanan kasus kejahatan sangat tinggi dengan berbagai macam modus operandi. Data yang diperoleh dari Polsek Medan Baru menunjukkan bahwa kasus kejahatan yang terjadi selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah kasus kejahatan yang ditangani Polsek Medan baru sebanyak 752 kasus, meningkat pada tahun 2013 menjadi 773 kasus dan pada tahun 2014 jumlah kasus kejahatan meningkat menjadi 786 kasus. Kasus-kasus terbanyak yang ditangani Polsek Medan Baru yaitu perampokan (14,7%), pencurian dengan pemberatan (14,1%), penadahan (13,3%), pencurian dengan kekerasan (12,6%), pemerkosaan (12,5%), penipuan (12,1%), penodongan (9,6%), penggelapan (5,6%), dan lain-lain sebanyak 5,5%.⁴

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi di Kecamatan Medan Baru. Salah satu tindak pidana pencurian yang dirasakan masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan. Data kasus pencurian dengan pemberatan yang diperoleh dari Unit Resersi dan Kriminal Kepolisian Sektor Medan Baru (Unit Reskrim Polsek Medan Baru) bahwa selama 5 tahun terakhir sebanyak 1.081 kasus, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 125 kasus, tahun 2011 sebanyak 177 kasus, tahun 2012 sebanyak 254 kasus, tahun 2013 sebanyak 240 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 285 kasus. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir kasus pencurian dengan pemberatan terus mengalami peningkatan.

Salah satu contoh kasus pencurian dengan pemberatan yang menggemparkan kota Medan terjadi di wilayah Polsek Medan Baru yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 adalah perampokan mobil pengisi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berisi uang lebih dari Rp 5 miliar.⁵ Polisi langsung membentuk 5 tim untuk memburu para tersangka dan segera melakukan penangkapan para tersangka yang membawa kabur brankas atau boks kaset ATM tersebut. Para tersangka ditangkap dari dua lokasi berbeda di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Labuhan Batu. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka, diketahui bahwa aksi perampokan tersebut, melibatkan orang dalam PT. SSI. Sampai pada penyidikan kasus ini, polisi telah menangkap 12 tersangka.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru?
2. Apakah faktor penghambat penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru.

²Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Ditreskrim Poldasu, 2014).

³Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Medan (Ditreskrim Polresta Medan, 2014)

⁴Unit Resersi dan Kriminal Kepolisian Sektor Medan Baru (Unit Reskrim Polsek Medan Baru, 2014).

⁵Unit Reskrim Polsek Medan Baru.



D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan akademis yaitu sebagai tambahan referensi untuk memperkaya khasanah penelitian khususnya penelitian yang berhubungan dengan peran Polri dalam penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan.
2. Kegunaan praktis yaitu sebagai evaluasi dan memberikan informasi pemikiran serta pertimbangan dalam menangani pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani pencurian dengan pemberatan.

II. KERANGKA TEORI

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.⁶

Demi tercapainya tujuan negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum (*law policy*) merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷

Berbicara mengenai kebijakan hukum, dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁸ Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.⁹ Padmo Wahyono memberikan pengertian politik hukum nasional yakni kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi lain dari politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuknya.¹⁰ Sementara itu, menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.¹¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut G. Pieter Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa "*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*."¹²

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan *penal (penal policy)* yang biasa disebut dengan *criminal law application*. *Kedua*, kebijakan *non-penal (non-penal policy)* yang terdiri dari "*prevention without punishment*" dan "*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*."

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini. *Pertama*, dari sisi hakikat kejahatan. Hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. *Kedua*, keterbatasan hukum

⁶Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 28.

⁷G.P. Hoefnagels, *The Other side of Criminology*. (Holland: Deventer-Kluwer, 1978), hlm. 57. Lihat dalam Barda Nawawi Arief. 1998. *Op-Cit*.


⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159.

⁹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru, 1983). hlm. 20.

¹⁰Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

¹¹Moh. Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998). hlm. 7-9.

¹² G. Pieter Hoefnagels. *Opcit.*, hlm. 56



pidana dapat dilihat dari hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebabnya.¹³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Baru

Pencurian Pemberatan Dengan Modus Pecah Kaca Mobil

Umumnya para pelaku pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil membentuk komplotan lebih dari 2 orang. Untuk wilayah Polsek Medan Baru, kasus ini sering terjadi pada daerah-daerah yang agak sepi seperti di sekitaran Pasar Pringgane atau sekitar Jalan Wahid Hasyim Medan. Alasan mereka melakukan modus operandi pecah kaca mobil karena hasilnya lebih besar, sedang risiko hukumnya nyaris tak berbeda dibanding tindak pencurian lainnya. Sasaran operandi mereka pada umumnya adalah pengendara mobil perempuan, nasabah bank, dan orang yang sudah tua. Para pelaku pencurian melakukan modus operandi kejahatan tersebut bukan dengan besi atau batu, tapi hanya dengan pecahan keramik busi sepeda motor bekas mampu memecahkan kaca mobil dan menguras barang-barang berharga di dalamnya. Barang-barang yang menjadi incaran para pelaku pencurian biasanya berupa tas jinjing berisi laptop, *handphone*, *Ipad*, *tablet*, tas berisi uang tunai, tas sandang yang berisikan dompet (uang) dan surat-surat berharga penting lainnya seperti SIM, STNK, *passport*, kartu kredit.

Kendati hanya penjahat jalanan, para pelaku umumnya memiliki SOP (*Standard operating procedure*) selayaknya kalangan profesional lainnya. Sebelum melakukan eksekusi, kepala komplotan menyiapkan 1 unit mobil (biasanya disewa dari rental) dan 1 unit motor (biasanya menggunakan motor curian). Selanjutnya kepala komplotan berbagi tugas dengan anggotanya, dua orang mengendarai motor dan dua lainnya *stand by* di mobil. Sesuai SOP, pengendara motor bertugas sebagai *joki* sekaligus pemantau situasi. Sedang pemboncengnya memiliki tugas sebagai eksekutor (dalam di dunia reserse disebut “pemetik”). Tugas personil yang *stand by* di mobil yaitu selain bertugas sebagai pengaman, mereka juga membawa logistik berupa helm, jaket maupun peralatan operasi lainnya.

Setelah semuanya siap, komplotan mulai berpecah untuk menentukan target. Hal pertama yang dilakukan adalah identifikasi target. Biasanya calon target yang mereka pilih berdasarkan dua kriteria, yang pertama mobil keluaran terbaru, kedua memiliki plat nomor cantik. Alasan mereka memilih mobil keluaran terbaru, apa lagi tipe tertentu yang harganya di atas Rp. 300 juta dan memiliki nomor cantik biasanya identik dengan barang berharga di dalamnya. Meski hal tersebut belum tentu mengandung kebenaran 100%, namun kriteria itu hampir selalu mendekati kenyataan dan dari pengalaman mereka selama ini bahwa ciri-ciri tersebut memang jarang meleset dari apa yang menjadi perkiraan mereka.

Selanjutnya saat salah satu anggota komplotannya menemukan sasaran, kelompok tersebut segera bergabung jadi satu untuk melancarkan aksinya. Secara bergantian, mobil dan motor mengikuti mobil calon target/sasaran. Bila calon target sudah diikuti sepanjang 10 km belum juga berhenti, maka rencana eksekusi dibatalkan dan mereka kembali mencari target yang lain. Atau jika target yang diincar memang benar-benar mangsa yang layak untuk dijadikan target maka mereka mengikuti sampai calon target benar-benar berhenti. Bahkan ada yang mengikuti sampai di depan rumah calon target, dan ketika calon target membuka pagar maka mereka segera menjalankan aksinya.¹⁴

Pencurian Pemberatan Dengan Modus Operandi Pecah Ban Mobil

Menurut Penyidik Polsek Medan Baru, Buyung Effendi yang diwawancarai pada tanggal 13 Februari 2015¹⁵ bahwa modus operandi pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi di wilayah Polsek Medan Baru terutama di jalan-jalan yang sepi seperti di kawasan perumahan, dengan menggunakan cara memecahkan atau mengempeskan ban mobil juga sering dilakukan oleh pelaku pencurian. Berkaitan dengan sasaran, mereka biasanya memilih sasaran dengan cara acak, tetapi target umumnya dilakukan pada pemilik mobil tua, perempuan, dan mobil mewah. Mereka juga sering menargetkan sasaran nasabah bank. Hampir sama dengan modus operandi pecah kaca mobil, maka dalam melakukan pencurian pada nasabah bank, komplotan pelaku juga memiliki SOP.

¹³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 44-45.

¹⁴Wawancara dengan Kaniit Reskrim Polsek Medan Baru, Oscar S. Setjo, SH pada tanggal 13 Februari 2015.

¹⁵Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Baru, Buyung Effendi pada tanggal 13 Februari 2015.

Pada tahap awal persiapan mereka menggunakan properti yang sama, yakni satu unit mobil (umumnya mobil rental) berikut logistiknya dan satu unit motor. Dalam menentukan calon korban, salah satu anggota komplotannya bertugas menjadi “tukang gambar”, yaitu memantau ke dalam bank seperti layaknya calon nasabah, ikut antri di ruangan tunggu. Saat nasabah tersebut bertransaksi dengan *teller*, tugas “tukang gambar” memantau transaksi (penarikan uang tunai) berjumlah besar. Hingga terdapat nasabah yang layak dijadikan calon korban, maka ia segera mengontak komplotannya di luar melalui *hand phone*. Informasi yang disampaikan biasanya sangat detail, meliputi warna pakaian korban, menggunakan celana panjang atau celana pendek, menggunakan topi atau tidak, maupun tas yang dibawanya, termasuk ada pendampingnya atau tidak. Hingga calon korban keluar dari pintu bank, maka “pemetik” sudah siap-siap melakukan aksinya. Usai mengidentifikasi calon korban, ia dengan *joki* mulai membuntuti mobil target. Ketika mobil target berhenti di *traffic light* aksi pertama yang dilakukan adalah menusuk ban mobil. Biasanya menggunakan *drei* baja yang sudah diruncingkan ujungnya. Hanya butuh waktu 2 detik untuk menusuknya. Durasi ban kempes dengan waktu penusukan, biasanya berkisar 5 menit. Sambil menunggu ban kempes, *Joki* dan “pemetik” terus mengikuti dari jarak lebih kurang 20 meter. Sementara unit mobil komplotan, memantau melalui jarak lebih kurang 100 meter. Tugas mobil hanya pengamanan dan bersifat sebagai unit pendukung, maka tak perlu dekat-dekat dengan target.

Saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan aksi mereka di mana posisi korban tengah menaikkan dongkrak atau melepas ban serep, maka “pemetik” langsung mengambil barang-barang yang ada dalam mobil. Jika pintu tidak dikunci, komplotan tersebut bisa lebih cepat menggasak harta di dalamnya. Tapi bila pintu terkunci, eksekusi tetap dilakukan dengan cara pecah kaca mobil. Usai mengambil uang tunai (biasa mencapai ratusan juta), “pemetik” dan *joki* seperti biasa langsung memacu motor dengan kencang. Sementara mobil pendukung mengikuti dari belakang. Hingga tiba di lokasi yang memungkinkan, seluruh komplotan bergabung jadi satu di mobil pendukung. Motornya biasanya ditinggal karena motor yang digunakan biasanya adalah motor curian. Modus operandi komplotan pencurian tersebut umumnya sama walaupun terkadang ada perbedaan-perbedaan sedikit dalam menjalankan aksinya.

Pencurian Pemberatan Dengan Modus Operandi Bongkar Rumah / Toko


Aksi pencurian dengan modus operandi pembongkaran rumah banyak terjadi di wilayah Polsek Kecamatan Medan Baru terutama pada malam hari yang terjadi di sekitar Petisah atau di daerah Jalan Darussalam ataupun di gerai-gerai Indomaret atau Alfamart yang sering dibobol pelaku. Barang-barang berharga yang diambil dalam rumah seperti uang tunai, emas (kalung, anting, gelang, cincin), berlian, *hand phone*, Ipad, laptop, tabung gas, televisi, brankas, dan lain-lain. Modus operandi pelaku dengan cara merusak jendela yaitu setelah jendela dirusak pelaku langsung merusak kunci pintu dan membuka grendel pintu dan jendela. Ada juga pelaku yang masuk melalui atap rumah dengan membobol atapnya menggunakan tangga. Selain itu modus operandi pelaku yaitu masuk melalui lubang ventilasi yang dilepaskan. Jika ketahuan pemilik rumah, pelaku tidak segan-segan membunuh atau memperkosa pemilik rumahnya (anak perempuan atau ibu pemilik rumah).

Selain rumah warga, pelaku pencurian juga menargetkan toko atau swalayan (minimarket) yang buka sampai malam hari. Beberapa kasus yang dilaporkan di Polsek Medan Baru telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari di toko atau swalayan. Kasus pencurian dengan pemberatan itu umumnya baru diketahui pada keesokan harinya. Pelaku masuk ke toko dengan cara membobol plafon kamar mandi, kemudian membongkar brankas dan menguras uang tunai di dalamnya. Pelaku juga mengambil uang dari laci kasir serta mengambil beberapa slop rokok yang terpajang pada etalase di belakang meja kasir. Ada juga pelaku yang mengambil barang-barang seperti rokok di dalam gudang penyimpanan dengan merusak gembok pintu gudang. Pelaku melakukan aksinya lebih dari satu orang itu biasanya sadar ada kamera pengintai (CCTV) saat menjalankan aksi kejahatannya. Mereka sengaja mematikan kamera CCTV, dengan cara memutus *power supply*-nya. Modus operandinya, pelaku masuk melalui atap, kemudian masuk ke dalam minimarket tersebut melalui tutup plafon kamar mandi.¹⁶

Pencurian Pemberatan Dengan Modus Operandi Perusakan Gembok Sepeda Motor dan Menggunakan Kunci T

Pencurian dengan modus operandi perusakan kunci kontak sepeda motor dilakukan sendiri atau bersama komplotan yang mengincar tempat-tempat perparkiran yang kurang ketat penjagaan di sekitar perkantoran di wilayah Medan Baru. Komplotan pencuri ini selalu merusak

¹⁶Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Baru, Buyung Effendi pada tanggal 13 Februari 2015.



lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Para pelaku mengarah pada suatu lingkungan yang ramai oleh masyarakat, seperti daerah kampus perguruan tinggi, sekolah, warung internet, swalayan, minimarket dan stasiun. Mereka menjalankan aksi kejahatan pada waktu sore hari hingga malam hari.

Ada juga komplotan pencuri yang memiliki ciri khusus dalam menjalankan aksinya. Ciri mereka adalah mengambil sepeda motor yang berada di dalam pintu gerbang yang dikunci (digembok). Pelaku tidak akan mengambil sepeda motor yang tidak diamankan dengan gembok, sehingga komplotan tersebut lebih tertarik mengambil sepeda motor yang sudah memiliki keamanan ganda atau mencuri kendaraan bermotor yang sulit untuk dicuri. Setelah berhasil melakukan aksinya maka mereka memiliki kepuasan tersendiri. Mereka melakukan pencurian pada waktu malam, pagi (subuh) dan pada saat hujan.

Modus yang sering digunakan komplotan tersebut jika kendaraan berada di dalam rumah (rumah berpagar) adalah memotong gembok menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar. Oleh karena itu modus baru ini dapat dikatakan lebih canggih karena sangat mempermudah pencurian meskipun keadaan motor berada di dalam pagar ataupun diamankan dengan gembok, para pelaku masih bisa mendapatkan target motor yang diinginkan.

Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian setelah membuka gembok yaitu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Pelaku mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya agar dapat masuk sesuai pada lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan.¹⁷


5. Pencurian Pemberatan Dengan Modus Operandi Menggunakan Kunci Palsu

Seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor roda dua, maka pencurian kendaraan bermotor roda dua dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru terutama pada lokasi-lokasi parkir yang kurang ketat penjagaannya. Mereka melakukan dengan berbagai cara dalam penggunaan alat, teknik, dan proses alur yang dilakukan oleh para pelaku. Modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua baik alat maupun cara dan prosesnya dapat digolongkan berdasarkan tipe-tipe kejahatan sebagai *The Professional Criminal* karena para pelaku selalu memiliki modus baru dan selalu dilakukan dengan keahlian khusus sebagai sarana untuk mempermudah aksi kejahatan yang dilakukan. Salah satu modus yang digunakan pelaku adalah dengan membuat kunci palsu.

Kunci palsu tidak akan merusak lubang kunci kontak kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan pencurian sepeda motor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini. Modus operandi pencurian dengan menggunakan kunci palsu yaitu pelaku meminjam motor milik korban sekaligus kunci kontak beserta STNK. Pelaku membawa motor tersebut keluar daerah perkantoran, area perbelanjaan seperti di Pasar Pringgane, atau kampus yang ada di sekitaran Pasar Pringgane seperti Universitas Dharma Agung dan memesan kunci kontak serta plat nomor palsu sesuai dengan motor milik korban. Teman pelaku bertugas mencari motor dengan ciri-ciri yang sama dengan motor korban untuk dibawa masuk di kawasan kampus atau pusat perbelanjaan serta ditaruh bersebelahan dengan motor korban. Teman pelaku kemudian menempatkan plat nomor palsu pada motor korban dan membawanya keluar menggunakan karcis bernomor sesuai dengan plat nomor palsu tersebut. Beberapa saat korban mengendarai motor yang memiliki ciri sama dengan motor korban dan keluar kampus atau pusat perbelanjaan menggunakan STNK asli.¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Baru, Buyung Effendi pada tanggal 13 Februari 2015.

¹⁸Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Oscar S. Setjo, SH pada tanggal 13 Februari



6. Pencurian Pemberatan Dengan Modus Operandi Perampasan Tas

Aksi pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi perampasan tas juga sering terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Baru yang dilakukan pada malam hari dan di tempat yang sunyi seperti lokasi dekat kompleks perumahan penduduk. Modus operandi yang dilakukan kewanan pelaku dengan cara memepetkan motor ke korban kemudian mengancam atau dengan menodongkan pisau ke leher atau bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, korban diminta menyerahkan seluruh barang berharga yang dibawanya. Pelaku umumnya menargetkan wanita sebagai sasaran aksi kejahatan tersebut dengan asumsi perempuan dianggap lemah dan membawa barang-barang dalam tas jinjing atau tas sandang seperti uang tunai, handphone, laptop, barang-barang berharga perhiasan seperti kalung, cincin, jam, dan lain-lain.

Korban yang menjadi sasaran biasanya berkendara sendirian, selanjutnya korban dipepet menggunakan motor. Pelaku beraksi biasanya 2 orang, satu sebagai pengendara motor sedangkan pelaku lainnya yang bertugas merampas tas korban. Setelah mendapatkan tas sasarannya, pelaku langsung melarikan motornya kencang. Bahkan ada pelaku yang menyebarkan atau menaburkan uang palsu agar tidak mudah dikejar. Setelah berhasil lari dari kejaran, pelaku membagi hasil rampasan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Perampasan tas juga dilakukan pelaku dengan menyamar atau mengaku sebagai aparat keamanan (polisi atau tentara), selanjutnya menodong korban dengan *air softgun* replika. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yaitu pelaku sengaja menabrak sepeda motor korban yang sudah diincarnya, kemudian pelaku mengaku sebagai polisi kemudian meminta ganti rugi berupa uang, selanjutnya pelaku menggeledah dan mengambil barang milik korban. Pelaku biasanya terdiri dari 2 orang, satu orang yang membawa motor dan satu orang lagi menekan korban. Korban diancam dengan menggunakan *air softgun* palsu dan setelah mendapatkan hasil rampasan tersebut pelaku kabur dengan membawa tas hasil rampasan.¹⁹

7. Pencurian Pemberatan Dengan Modus Operandi Pembobolan ATM

Salah satu kasus menghebohkan yang ditangani oleh Polsek Medan Baru adalah pencurian dengan modus operandi pembobolan ATM bank. Pencurian yang menggemparkan kota Medan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 adalah perampokan mobil pengisi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berisi uang lebih dari Rp 5 miliar. Modus pencurian yaitu dengan membawa kabur mobil Daihatsu Luxio milik PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) ketika sedang parkir dan hendak mengisi uang di ATM BRI di Plaza Medan Fair. Para pelaku memiliki peranan masing-masing, ada yang berperan menggendakan kunci mobil untuk mempermudah aksi mereka, ada yang berperan sebagai pengawal, keterlibatan pegawai PT. SSI juga memperkuat modus operandi yang dijalankan para pelaku. Untuk memuluskan aksi, mereka juga melibatkan paranormal agar aksi yang mereka lakukan tidak terendus oleh kepolisian. Keterlibatan anggota kepolisian juga disinyalir kuat karena pada saat aksi berlangsung di antara pelaku ada yang menggunakan pakaian polisi. Setelah berhasil mendapatkan uang maka untuk menghilangkan jejak, para pelaku mengganti plat mobil, membongkar brankas, dan membuang jejak kotak brankas dengan menguburnya di areal belakang kontrakan milik salah satu pelaku.

Pencurian atau perampokan mobil pengisi ATM bank merupakan kasus pertama yang terjadi di wilayah Polsek Medan Baru. Satreskrim Polresta Medan langsung membentuk 5 tim untuk memburu para tersangka. Pada tanggal 2 September 2014, polisi segera melakukan penangkapan para tersangka yang membawa kabur brankas atau boks kaset ATM tersebut. Para tersangka ditangkap dari dua lokasi berbeda di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Labuhan Batu. Tersangka segera diamankan, tiga ditempatkan di Polres, sementara satu lagi di Polda Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka, diketahui bahwa aksi perampokan tersebut, melibatkan orang dalam PT. SSI. Sampai pada penyidikan kasus ini, polisi telah menangkap 12 tersangka.²⁰

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Medan Baru

¹⁹Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Baru, Buyung Effendi pada tanggal 13 Februari 2015.

²⁰Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Oscar S. Setjo, SH pada tanggal 13 Februari 2015.



biasanya diusut berdasarkan laporan dari masyarakat atau korban, pengaduan korban, tertangkap tangan oleh polisi yang sedang bertugas di lapangan.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Oscar S. Setjo, SH²¹ bahwa kasus pencurian dengan pemberatan yang diterima berdasarkan laporan maka laporan tersebut diterima polisi dari korban atau masyarakat baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik pembantu Polsek Medan Baru kemudian dibuatkan dalam laporan polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik, Polisi di Polsek Medan Baru memiliki wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan sebagai berikut:²²

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru

Faktor Penghambat dari Undang-Undang

KUHAP yang usianya telah lebih dari seperempat abad, layak dilakukan perubahan-perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan dinamika masyarakat. Terlebih lagi setelah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum acara pidana. Berbagai ketentuan dalam konvensi harus dijadikan bagian dari ketentuan hukum nasional sebagai bagian dari komitmen terhadap ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi.


Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti:²³

1. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka pencurian dengan pemberatan untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah.
2. Pemanggilan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan tidak memperhatikan tenggang waktu. Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka pencurian dengan pemberatan tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.
3. Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal. Ketentuan pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Ketentuan pasal ini tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran. Penyidik cenderung tidak memaksimalkan penyidikan kadangkala

²¹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Oscar S. Setjo, SH pada tanggal 14 Februari 2015.

²²*Ibid*, hlm. 3

²³Andi Hamzah, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm. 34.



tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian seperti diajukan ke penuntut umum. Mengembangkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti sering menjadi alasan Pembeneran tindakan penyidik tersebut.

- d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi a de charge. Ketentuan pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi a de charge yang diperlukan tersangka dalam membela perkaranya. Sekalipun KUHAP sudah memberikan arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran, saksi-saksi tersebut seringkali diancam serta tidak didampingi penasihat hukum.
5. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum. Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukum sangat tergantung kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban saksi. Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seorang saksi juga merupakan pencabutan hak keperdataan seseorang untuk dapat mengikat perjanjian kepada seorang penasihat hukum.
6. Pencabutan surat kuasa secara paksa seringkali penyidik menyarankan atau mempengaruhi terperiksa untuk mencabut surat kuasa padahal penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Motivasinya macam-macam seperti tidak cocok dengan cara-cara pendampingan penasihat hukum yang nantinya membahayakan tersangka maupun terdakwa.

Faktor Penghambat dari Aparat Penegak Hukum

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Polsek Medan Baru dalam penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan antara lain sebagai berikut:²⁴


1. Banyaknya jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Polsek Medan Baru tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polsek Medan Baru.
2. Tumpang tindih tugas seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dituntut untuk diselesaikan secara bersamaan.
3. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
4. Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.
5. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
6. Luasnya wilayah hukum Polsek Medan Baru memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat.
7. Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.
8. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan pemberatan menjadi terkendala.
9. Anggaran penyidikan yang terbatas tidak mencukupi untuk membiayai pemrosesan tindak pidana. Jumlah dana yang dianggarkan dalam DIPA proses penyidikan terbatas tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana yang masuk ke Polsek Medan Baru.

Faktor Penghambat Budaya Hukum

Pada proses penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan, budaya hukum masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Korban atau saksi korban tidak segera melaporkan kasus kejadian pencurian yang dialaminya pada Polsek Medan Baru. Korban sering mengalami trauma setelah terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan dan
2. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan terdekatnya.

²⁴Wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Medan Baru Oscar S. Setjo, SH dan penyidik Buyung Effendi, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015.



3. Kurangnya empati masyarakat terhadap korban kasus pencurian dengan pemberatan. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut dan bahkan pada beberapa kasus, masyarakat yang membantu bisa menjadi korban.
4. Masyarakat kurang membantu kepolisian Polsek Medan Baru dalam memberikan keterangan berkaitan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, karena sebagian masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian sebab sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa berurusan dengan kepolisian bertele-tele.
5. Sebagian masyarakat bahkan melindungi pelaku atau tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pada saat akan dilakukan penangkapan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku/tersangka.
6. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan pemberatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Berbagai Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu memecahkan kaca mobil, memecahkan atau mengempeskan ban mobil, membongkar rumah/toko, merusak gembok sepeda motor dan menggunakan kunci T, menggunakan kunci palsu, perampasan tas, pembobolan ATM bank.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat polisi dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru yaitu hambatan dari undang-undang, hambatan dari penegak hukum, dan hambatan dari budaya hukum. Hambatan dari Undang-Undang yaitu berpotensi terjadi pelanggaran KUHP oleh penyidik yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam bentuk yang ringan sampai yang berat seperti pemanggilan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan tidak memperhatikan tenggang waktu, sehingga apabila tersangka pencurian dengan pemberatan tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, sering dijadikan alasan oleh penyidik bahwa ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahannya dan menganggap tersangka tidak mematuhi Undang-Undang. Faktor penghambat dari aparat penegak hukum salah satunya yaitu banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polsek Medan Baru, penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru. Hambatan budaya hukum yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan terdekatnya, dan lain-lain.


B. Saran

1. Disarankan kepada penyidik Polri untuk senantiasa menjalin hubungan koordinasi dengan penuntut umum, tidak bersifat pasif atau menunggu dan diharapkan lebih proaktif agar dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berlangsung dengan cepat.
2. Untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyidik Polri, maka seharusnya dilakukan upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitatif dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi penyidik maupun secara kuantitatif dengan menambah jumlah personil penyidik di Polsek Medan Baru. Selain itu perlu adanya peningkatan saran dan prasarana penunjang operasional serta adanya anggaran yang memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Polsek Medan Baru.
3. Penyidik hendaknya mengantisipasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyidikan kasus-kasus yang masuk ke Polsek Medan Baru termasuk kasus pencurian dengan pemberatan sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2009. *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.



- Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang: BP Undip.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- G.P. Hoefnagels. 1978. *The Other side of Criminology*. Holland: Deventer-Kluwer.
- Herbert L. Packer, 1968. *The Limits Of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Komariah Emong Sapardjadja, 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Edisi I, Cetakan I, Bandung: PT Alumni.
- Lawrence, M. Friedman, 1986. *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.
- M. Solehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track system dan Implementasinya)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*", dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Cetakan Pertama. Bandung: Sinar Baru.
- Syahrudin Husein, 2003. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

TAP MPR No VII/MPR/ tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.